

Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncul

Neni Hardiati Tresna

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 20, 2025

Revised 25 September 2025

Accepted 25 September 2025

Available online 04 Oktober. 2025

Kata Kunci:

Akad Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Modern, Bai' al-Mu'āṭah, Sengketa Syariah.

Keywords:

Buying and Selling Academy, Shariah Economic Law, Modern Business, Bai' al-Mu'āṭah, Shariah Disputes.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penerapan akad jual beli dalam bisnis modern menjadi aspek penting dalam hukum ekonomi syariah. Akad jual beli yang sesuai prinsip syariah tidak hanya menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini mengkaji transformasi akad jual beli syariah dalam konteks bisnis modern, tantangan penerapan, aspek hukum yang mendasari, serta jenis sengketa yang muncul. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana akad jual beli syariah diadaptasi dalam praktik bisnis modern, termasuk sistem elektronik dan e-commerce. Artikel ini bertujuan memberikan wawasan komprehensif bagi pelaku bisnis, akademisi, dan regulator untuk mengoptimalkan praktik jual beli berbasis syariah yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji adaptasi dan perkembangan konsep akad jual beli (al-Bai') dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah (HES) seiring dengan dinamika bisnis modern, khususnya melalui platform digital (e-commerce) dan mekanisme transaksi non-verbal (seperti bai' al-mu'āṭah di toko modern). Permasalahan utama adalah bagaimana prinsip-prinsip syariah, terutama rukun dan syarat sah akad, dipertahankan atau ditransformasi dalam praktik kontemporer, serta implikasi hukum yang ditimbulkannya. Hasil

kajian menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari sighat (ijab dan qabul) verbal ke bentuk non-verbal dan digital, yang mayoritas dianggap sah oleh ulama kontemporer berdasarkan prinsip 'urf (kebiasaan) selama memenuhi unsur kerelaan (an tarāḍin), kejelasan objek (ma'qūd 'alaih), dan bebas dari unsur terlarang (riba, gharar, maysir). Transformasi ini berpotensi memunculkan sengketa, terutama terkait validitas ijab qabul digital, tanggung jawab risiko (ḍamān), dan mekanisme penyelesaian sengketa di lembaga non-peradilan syariah. Kesimpulan menegaskan perlunya harmonisasi antara fleksibilitas fikih muamalah dan kepastian hukum dalam regulasi bisnis modern.

ABSTRACT

The application of sale and purchase akad in modern business is an important aspect of sharia economic law. Shariah principle compliant sales acad not only ensures fairness and transparency in transactions, but also enhances trust between the parties involved. This article examines the transformation of Shariah sales acad in the modern business context, the challenges of its application, the underlying legal aspects, as well as the types of disputes that arise. A qualitative approach was used to analyze how the Shariah selling accord is adapted in modern business practices, including electronic and e-commerce systems. This article aims to provide comprehensive insights for business actors, academics, and regulators to optimize fair and sustainable Shariah-based selling practices. This study examines the adaptation and development of the concept of sales accord (al-Bai') within the framework of Sharia Economic Law (HES) along with modern business dynamics, particularly through digital platforms (e-commerce) and non-verbal transaction mechanisms (such as bai' al-mu'āṭah in modern stores). The key issue is how the principles of Shariah, especially the pillars and valid requirements of the akad, are retained or transformed in contemporary practice, as well as the legal implications they pose. The results of the study indicate that a shift occurred from verbal sighat (ijab and qabul) to non-verbal and digital forms, which the majority consider valid by contemporary scholars based on the principle of 'urf (habit) so long as it fulfills the element of voluntarism (an tarāḍin), clarity of object (ma'qūrangs babarang (maysur, tererba), and terrabah). This transformation could potentially give rise to disputes, especially regarding the validity of the digital ijab qabul, risk liability (ḍamān), and dispute resolution mechanisms in Shariah non-judicial institutions. The conclusion affirms the need for harmonization between jurisdictional flexibility of transactions and legal certainty in modern business regulation.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah, penerapan akad ini perlu disesuaikan dengan berbagai dinamika bisnis modern yang kompleks, termasuk penggunaan teknologi digital dan e-commerce (Hardiati, 2021). Dalam perkembangan ekonomi global, bisnis modern tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menekankan aspek etika, sosial, dan kepatuhan hukum. Ekonomi syariah sebagai sistem alternatif menempatkan prinsip keadilan (*al-'adālah*), transparansi (*al-wudhūh*), dan tanggung jawab sosial sebagai landasan transaksi (Washil & Jazuli, 2024). Akad jual beli syariah (*al-Bai'*) adalah perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli untuk transaksi barang dengan syarat sesuai prinsip syariah seperti bebas dari *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan manipulasi (Hardiati, Neni, dan Al Hakim, 2021). Dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang masif, penerapan akad ini perlu disesuaikan dengan berbagai dinamika bisnis modern yang kompleks, termasuk penggunaan teknologi digital dan e-commerce (Faris & Winario, 2024).

Fenomena digitalisasi transaksi telah menghadirkan tantangan signifikan terhadap formalitas akad jual beli konvensional. Konsep ijab dan qabul yang secara tradisional menuntut pertemuan fisik dan *shighat* (pernyataan) lisan yang jelas, kini mengalami adaptasi fundamental melalui mekanisme non-verbal, seperti persetujuan daring (*clicking 'agree'*) atau *bai' al-mu'ātah* (saling memberi tanpa *shighat* lisan) dalam konteks toko swalayan modern (Muzdalifa et al., 2018). Adaptasi ini menimbulkan pertanyaan hukum krusial: Sejauh mana Hukum Ekonomi Syariah (HES) dapat mengakomodasi transformasi *shighat* ini tanpa mengorbankan rukun dan syarat sah akad yang telah ditetapkan oleh *fuqaha* klasik? Meskipun mayoritas ulama kontemporer cenderung permisif berdasarkan asas '*urf*' (kebiasaan yang berlaku), ketiadaan harmonisasi regulasi yang memadai dapat menciptakan ruang abu-abu *legalitas* dalam praktik bisnis sehari-hari.

Lebih lanjut, kerumitan bisnis modern seringkali melibatkan struktur kontrak hibrida (*hybrid contracts*) atau multi-akad, di mana jual beli digabungkan dengan akad lain, seperti ijarah (sewa) atau kafalah (jaminan), yang mana hal ini sangat rentan melanggar larangan dua akad dalam satu transaksi (*bai'atāini fī bai'atin*) sebagaimana disinyalir dalam hadis (Feri Irawan et al., 2025). Selain itu, kompleksitas rantai pasok dan pembayaran digital turut memicu potensi sengketa baru, khususnya terkait validitas bukti digital sebagai perjanjian yang mengikat, penetapan tanggung jawab risiko (*ḍamān*) selama proses pengiriman, dan perlindungan konsumen dari kerugian sistemik. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya meninjau aspek hukum positif dan fatwa yang berlaku, tetapi juga mengidentifikasi secara proaktif jenis-jenis sengketa yang muncul dan menganalisis efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa syariah (melalui Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama) dalam merespon dinamika kontemporer ini (Hariyanto, 2014).

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya sinkronisasi antara fleksibilitas *fiqh muamalah* dan kebutuhan akan kepastian hukum dalam ekosistem bisnis modern. Dengan menganalisis secara mendalam transformasi akad jual beli dan implikasi sengketa yang timbul, penelitian ini bertujuan memberikan kerangka teoritis dan rekomendasi praktis bagi regulator, pelaku bisnis, serta lembaga penyelesaian sengketa syariah di Indonesia, guna memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan substantif. (Hidayah, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan ekonomi syariah, serta literatur terkait. Analisis komparatif dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik bisnis modern dengan prinsip akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Fokus utama pada peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Lebih lanjut, kerangka analisis akan melibatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui *istinbāt al-ahkām* (penggalian hukum) dari sumber primer dan sekunder. Dalam kerangka konseptual, penelitian ini akan mendalami rukun dan syarat sah *al-Bai'* menurut *fiqh muamalah* klasik (Mazhab Empat) dan pandangan *fuqaha* kontemporer untuk mengidentifikasi fleksibilitas normatif akad dalam merespon inovasi bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Jenis Akad Jual Beli Syariah

Akad jual beli (*al-Bai'*) dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar kerelaan melalui *shighat* (ijab dan qabul) yang sah. Klasifikasi akad jual beli sangat beragam, namun secara umum dapat dibagi berdasarkan waktu penyerahan objek dan pembayaran, seperti: *Bai' al-Nā'iz* (jual beli tunai atau serah terima langsung), *Bai' al-Salam* (jual beli pesanan dengan pembayaran di muka), dan *Bai' al-Istishna'* (kontrak pemesanan barang manufaktur) (Arifin & Nisa, 2022). Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan jenis akad ini sangat esensial, karena setiap jenis memiliki ketentuan rinci terkait

risiko (*ḍamān*), penentuan harga, dan syarat pembatalan (*khiyār*), yang semuanya harus dipertimbangkan ketika akad tersebut diterapkan dalam skema bisnis modern yang kompleks dan berjangka waktu (Satrio et al., 2020).

Rukun yang harus dipenuhi agar akad jual beli dianggap sah dalam tinjauan syariah meliputi empat elemen utama: (1) *Al-'Āqidān* (pihak yang berakad: penjual dan pembeli); (2) *Al-Ma'qūd 'Alaih* (objek akad: barang/jasa dan harga); (3) *Mawḍū' Al-'Aqd* (tujuan akad); dan (4) *Aṣ-Ṣighah* (pernyataan kehendak: ijab dan qabul). Dalam konteks tradisional, penekanan pada *siḡhat* lisan sangat kuat. Namun, perkembangan ilmu usul fikih dan kaidah '*urf* (*adat kebiasaan*) telah memberikan ruang fleksibilitas. Prinsip *an tarāḍin minkum* (saling ridha) dalam Al-Qur'an menjadi landasan filosofis bahwa formalitas *siḡhat* dapat beradaptasi sepanjang tujuan substantif akad (yaitu transfer kepemilikan dan kerelaan) tercapai tanpa unsur paksaan (Hudrah Dewiyana, Mustaman, 2021).

Adaptasi inilah yang melahirkan konsep *Bai' al-Mu'āṭah*, yaitu jual beli yang terjadi melalui tindakan saling menyerahkan tanpa adanya *siḡhat* lisan atau tertulis yang eksplisit. Dalam bisnis modern, *Bai' al-Mu'āṭah* menjadi legalitas utama bagi transaksi di toko swalayan, mesin penjual otomatis (*vending machine*), bahkan dalam *e-commerce* ketika *siḡhat* diwujudkan melalui aktivitas non-verbal yang mengindikasikan kerelaan (misalnya, menekan tombol '*checkout*' atau '*I Agree*'). Transformasi ini memindahkan titik berat keabsahan akad dari formalitas *siḡhat* lisan menjadi kejelasan tindakan dan konteks transaksi, yang secara *de facto* diterima oleh masyarakat bisnis ('*urf tijārī*') (Hardiati & Latifah, 2024).

Meskipun prinsip *al-mu'āṭah* memberikan fleksibilitas, penerapan akad jual beli dalam skema bisnis yang lebih canggih, seperti dalam konteks pembiayaan perbankan syariah atau kontrak rantai pasok global, seringkali memerlukan modifikasi atau penggabungan akad (*hybrid contracts*). Penggabungan ini harus senantiasa dievaluasi secara ketat dari sudut pandang larangan *bai'atāini fī bai'atin* (dua akad dalam satu transaksi) untuk menghindari masuknya unsur *riba* atau *gharar* tersembunyi.

Oleh karena itu, tinjauan hukum tidak hanya berhenti pada formalitas rukun, tetapi juga harus mencakup analisis terhadap tujuan normatif dan dampak ekonomi dari akad-akad turunan ini, sebagai jaminan bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan tetap menjadi inti dari setiap transaksi jual beli syariah. Akad jual beli syariah merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli sesuai syariat Islam yang sah jika memenuhi syarat ijab dan qabul, kepemilikan barang, barang halal, dan kesepakatan sukarela. Jenis akad yang umum diterapkan dalam bisnis modern (Simal, 2019).

Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling dominan digunakan dalam praktik keuangan syariah modern, khususnya pada lembaga perbankan dan pembiayaan. Secara definisi, *Murabahah* adalah akad jual beli di mana penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang (harga pokok) kepada pembeli, ditambah dengan margin keuntungan (*ribḥ*) yang disepakati. Berbeda dengan jual beli biasa (*al-Bai' al-Nāḥiz*) yang harga jualnya tidak harus diuraikan komponennya, transparansi biaya dan keuntungan ini merupakan rukun utama dan elemen pembeda *Murabahah* yang menjamin prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan menghilangkan *gharar* (ketidakpastian) terkait struktur harga.

Implementasinya dalam bisnis modern seringkali berbentuk pembiayaan, di mana bank bertindak sebagai pembeli awal, mengakuisisi aset yang diinginkan nasabah, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri dari harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati di awal akad. Dalam konteks transformasi bisnis modern, aplikasi *Murabahah* sering kali menghadapi tantangan hukum terkait kepemilikan sempurna (*milkiyyat*) aset oleh lembaga keuangan sebelum dijual kepada nasabah, serta isu penjualan kembali sebelum penguasaan (*bai' qabla qabḍ*).

Untuk menjaga keabsahan akad, lembaga pembiayaan harus benar-benar memastikan bahwa mereka telah menguasai fisik dan risiko atas aset (baik secara hakiki maupun hukum) sebelum transaksi jual beli kepada nasabah dilakukan, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Potensi sengketa seringkali muncul akibat prosedur yang tidak sempurna (*tawārruq* tersembunyi atau *tahāyal*), misalnya ketika proses *Murabahah* dijalankan hanya sebagai formalitas untuk menutupi pinjaman berbasis bunga (*riba*). Oleh karena itu, integritas penerapan *Murabahah* dalam bisnis modern sangat bergantung pada kepatuhan prosedural yang ketat terhadap prinsip syariah (Muhammad & Baharuddin Ahmad, 2021).

Transaksi syariah dalam bisnis modern tidak hanya terbatas pada jual beli murni, tetapi juga diperkaya oleh akad-akad pembiayaan komplementer dan kemitraan yang dirancang untuk kebutuhan spesifik. Akad Salam (pembayaran di muka untuk barang yang dikirim kemudian) dan *Istishna'* (pemesanan manufaktur berdasarkan spesifikasi) berfungsi sebagai solusi *forward contract* yang vital untuk sektor riil seperti pertanian, konstruksi, dan manufaktur, memberikan kepastian pendanaan dan memitigasi risiko produksi yang mungkin tidak dapat diatasi oleh *Murabahah* (Ruslang et al., 2020).

Selain itu, Ijarah (sewa) mendukung prinsip *asset-based financing* untuk pemanfaatan aset tanpa transfer kepemilikan segera, sementara Wadi'ah (titipan) menyediakan kerangka hukum yang aman bagi layanan penyimpanan dana. Puncak dari model ekonomi syariah terletak pada akad berbasis kemitraan dan

berbagi risiko (*Profit and Loss Sharing* - PLS), yaitu Mudharabah (kemitraan modal-kerja) dan Musyarakah (kemitraan penyertaan modal penuh), yang idealnya diterapkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis berbasis ekuitas. Penggunaan beragam akad non-jual beli ini menunjukkan komprehensivitas dan fleksibilitas *fiqh muamalah* dalam menyediakan basis legal yang berlandaskan keadilan bagi seluruh aktivitas ekonomi modern (Panjaitan et al., 2024)

Transformasi Akad dalam Bisnis Modern

Dalam era digital, akad jual beli juga dilakukan secara online melalui platform e-commerce yang menerapkan model akad salam untuk pre-order, murabahah untuk pembiayaan, dan sistem pembayaran digital yang transparan. Teknologi memfasilitasi kemudahan transaksi dengan penggunaan aplikasi, barcode, dan pelacakan pengiriman untuk memastikan kepastian dan kehalalan transaksi. Pelaku bisnis dituntut untuk tetap menjaga prinsip syariah dalam inovasi produk dan layanan bisnis. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi, integrasi akad syariah ke dalam platform digital memunculkan isu otentisitas *shighat* (pernyataan kehendak) dan legalitas kontrak elektronik (Wulandari et al., 2017).

Keputusan pembeli untuk menekan tombol '*Beli Sekarang*' atau '*Setuju*' harus diinterpretasikan sebagai *shighat* yang valid secara hukum, baik sebagai representasi *bai' al-mu'ātah* yang disepakati melalui '*urf*' digital, maupun sebagai *ijab-qabul* tertulis yang diakui oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tantangannya adalah memastikan bahwa proses validasi digital ini tidak mengandung unsur *gharar* substantif, seperti ketidakjelasan spesifikasi barang virtual atau ketiadaan *khiyār* (hak memilih/membatalkan) yang memadai bagi konsumen. Oleh karena itu, platform e-commerce yang berbasis syariah dituntut untuk merancang antarmuka digital yang secara eksplisit memuat syarat dan ketentuan akad (misalnya, *Salam* untuk pre-order), sehingga kerelaan (*an tarāḍin*) dan kepastian hukum bagi para pihak tetap terjaga dalam lingkungan non-fisik (Yunita, 2023).

Transformasi digital juga secara signifikan mengubah konsep tanggung jawab risiko (*ḍamān*) dan penguasaan barang (*qabḍ*). Dalam akad jual beli syariah tradisional, *ḍamān* berpindah setelah *qabḍ* (penyerahan fisik atau hukum). Namun, dalam logistik e-commerce, *qabḍ* seringkali terfragmentasi: dari penjual ke kurir, dan dari kurir ke pembeli. Penggunaan sistem pelacakan *real-time* dan *smart contracts* berpotensi memitigasi *gharar* dalam proses pengiriman, tetapi sekaligus menuntut re-interpretasi kapan tepatnya *qabḍ* syar'i terjadi dan kapan risiko kerugian atau kerusakan aset beralih kepada pembeli. Sengketa yang muncul dari *ḍamān* dan *qabḍ* ini, khususnya pada model *dropshipping* atau e-commerce lintas batas, memerlukan Fatwa dan yurisprudensi baru yang mampu mensinkronkan ketetapan fikih tentang kepemilikan dengan realitas pergerakan barang dalam jaringan logistik modern (Mustakim, 2018).

Dengan demikian, tuntutan untuk menjaga prinsip syariah dalam inovasi produk tidak hanya bersifat kepatuhan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memajukan Ekonomi Syariah sebagai model yang *resilien* dan etis. Implementasi *fintech* syariah untuk pembiayaan *Murabahah* atau *Musyarakah* secara digital, misalnya, harus menjamin auditing syariah yang transparan dan *real-time*. Diperlukan kolaborasi erat antara regulator (OJK/BI), dewan pengawas syariah (DSN-MUI), dan pengembang teknologi untuk menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga menegakkan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu melindungi harta benda, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang berhasil adalah yang mampu memanfaatkan kecepatan teknologi tanpa mengkompromikan kehalalan substantif dari setiap akad dan transaksi yang dilakukan (Sutarsih, 2023).

Aspek Hukum dan Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang ini berfungsi sebagai landasan yuridis utama bagi institusi keuangan syariah, secara eksplisit mengakui dan melegitimasi penggunaan akad-akad jual beli, seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*, dalam kerangka pembiayaan perbankan. UU No. 21 Tahun 2008 memastikan bahwa operasional perbankan syariah wajib berpedoman pada prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga memberikan kepastian hukum dan kredibilitas institusional bagi praktik akad jual beli yang melibatkan dana publik dan instrumen keuangan modern (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah, 2008).
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) KHES, meskipun merupakan produk hukum non-legislatif, memiliki peran fundamental sebagai kodifikasi hukum material yang mengatur berbagai jenis akad muamalah, termasuk jual beli dan turunannya. Dokumen ini menjadi rujukan primer bagi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, memberikan kerangka definisi, rukun, dan syarat sah yang terstruktur bagi akad jual beli. Dengan demikian, KHES menjembatani prinsip-prinsip fikih klasik dengan kebutuhan penegakan hukum formal di Indonesia, menjadi instrumen vital dalam memperjelas implementasi normatif akad jual beli syariah (KHES, 2008).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai Dasar Hukum Umum Kontrak Meskipun transaksi syariah didominasi oleh prinsip fikih, KUHPerdata tetap relevan sebagai dasar hukum umum (*lex generalis*) kontrak, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan aspek non-syariah atau dalam ranah hukum privat, prinsip-prinsip universal seperti sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal dalam KUHPerdata digunakan untuk melengkapi atau memperkuat landasan hukum akad syariah. Oleh karena itu, hukum positif umum berfungsi sebagai payung hukum substantif yang memastikan akad syariah memenuhi standar legalitas kontrak di Indonesia (Romli, 2021).
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai Pedoman Pelaksanaan Akad Fatwa DSN-MUI merupakan regulasi teknis dan interpretatif yang vital dalam memastikan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam praktik bisnis modern. Fatwa ini secara spesifik merinci *rukhsah* (kelonggaran) dan batasan penerapan akad jual beli, seperti *Murabahah* berjenjang atau skema *Salam* dan *Istishna'* dalam konteks komoditas, yang belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Peran Fatwa adalah sebagai pedoman pelaksanaan (*guidance*) yang dinamis, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan bahwa inovasi produk mereka tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus meminimalisir risiko sengketa interpretatif (Fathoni, 2013).

Sengketa yang Muncul dan Penyelesaiannya, Sengketa dalam akad jual beli syariah biasanya terkait ketidakjelasan *ijab qabul*, ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, atau perselisihan harga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan agama, arbitrase syariah, atau penyelesaian non-litigasi seperti mediasi. Pentingnya kepastian hukum dan edukasi pelaku bisnis menjadi kunci mengurangi sengketa. Namun, dalam konteks bisnis modern dan digital, karakteristik sengketa mengalami evolusi menjadi lebih kompleks, terutama pada isu-isu *gharar* (ketidakpastian) yang disebabkan oleh faktor teknologi. Sengketa seringkali berpusat pada validitas kontrak elektronik (apakah *click-wrap agreement* sudah memenuhi syarat *sighat* yang sah), penetapan tanggung jawab risiko (*damān*) akibat kegagalan sistem pengiriman (logistik digital), dan perselisihan mengenai kualitas barang digital atau virtual (Hardiati & Anwar, 2021).

Sengketa-sengketa ini menuntut lembaga penyelesaian hukum, khususnya Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama (PA), untuk mengembangkan yurisprudensi yang responsif terhadap *fiqh muamalah* kontemporer. Hal ini mencakup pengakuan terhadap bukti elektronik dan interpretasi ulang atas konsep *qabḍ* (penguasaan) dalam konteks pengiriman *e-commerce*, yang memerlukan peningkatan kapabilitas teknis dan syariah bagi para arbiter dan hakim (Rasyid & Lubis, 2024). Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi (*sulh*) dan mediasi syariah menjadi semakin relevan sebagai mekanisme yang lebih cepat dan efektif bagi sengketa jual beli berskala kecil dan menengah. Fleksibilitas mediasi syariah memungkinkan penyelesaian yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan keadilan substantif (*al-'adālah*), alih-alih hanya berpegangan pada formalitas hukum positif (Oslami, 2022).

Keberhasilan mekanisme non-litigasi ini sangat bergantung pada keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lain yang mendorong penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta klausul penyelesaian sengketa syariah yang eksplisit dalam setiap kontrak digital. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tidak hanya mencari kebenaran formal, tetapi juga menjaga kesinambungan hubungan bisnis berdasarkan etika dan prinsip syariah yang menaungi akad sejak awal (Andaryuni, 2021).

SIMPULAN

Transformasi akad jual beli syariah dalam bisnis modern mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global tanpa mengabaikan prinsip syariah. Regulasi dan fatwa mendukung kepastian hukum, sementara inovasi teknologi mendorong efisiensi transaksi. Kendati tantangan dan sengketa muncul, dengan edukasi dan penguatan kerangka hukum, diharapkan akad jual beli syariah dapat diterapkan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan penting untuk memajukan ekonomi syariah yang harmonis dan memberdayakan seluruh pihak dalam bisnis modern.

REFERENSI

- Andaryuni, L. (2021). Eksistensi Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(01), 27–33.
- Arifin, B., & Nisa, H. (2022). Jual-Beli Emas Non-Tunai: Fatwa DSN-MUI, Pandangan Ulamaâ€™™ Klasik dan Modern. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(2), 44–53.
- Faris, N., & Winario, M. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Multidisciplinary Journal Of Religion And Social Sciences*, 1(1), 29–39.
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82.

- Feri Irawan, S. E. I., Meci Nilam Sari, M. A. B., Miftakhul Huda, S. E. I., SH, M. S., Mega Ilhamiwati, M. A., Desy Rahmawati Anwar, S. E., Ristiyanti Ahmadul Marunta, S. E., Rahmadi, S. E., Nurchayati, S. E., & MSi, A. (2025). *Ekonomi Syariah (Teori & Aplikasi Ekonomi Islam)*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518.
- Hardiati, N., & Anwar, S. (2021). Incompatible Business Behavior Toward Islamic Ethics: A Study On The Practices of Riba And Bank Interest. *CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE AND ECONOMIC WORLDWIDE*, 1(1), 18–28.
- Hardiati, N., & Latifah, I. (2024). Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 380–396.
- Hardiati, Neni, dan Al Hakim, S. (2021). Aplikasi Bunga Bank menurut Teori Double Movement Fazlur Rahman dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Sosial Sains*, 2(Januari), 132–141.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.
- Hidayah, N. (2023). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Kasus Perbankan Syariah*. Deepublish.
- Hudrah Dewiyana, Mustaman, A. A. (2021). Analisis Jual Beli dengan Menggunakan Akad Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(september).
- KHES. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. 10–186.
- Muhammad, F., & Baharuddin Ahmad, M. H. I. (2021). *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Prenada Media.
- Mustakim, M. (2018). Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dan Sosial dalam Akad-Akad Bisnis Syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 67–78.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Oslami, A. F. (2022). Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts And Basyarnas. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 22(1), 81–94.
- Panjaitan, R. A., Usnan, A., Holten, V. M., & Putra, A. A. (2024). Penyelesaian Kasus Sengketa Trasnsaksi Bisnis Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Syariah. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 1154–1172.
- Rasyid, H. A., & Lubis, M. A. (2024). *Pengadilan agama dan Basyarnas di Indonesia*. Samudra Biru.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
- Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665–674.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311.
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim*, XV(1), 109–124.
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah*. 282.
- Washil, A., & Jazuli, M. (2024). Peran Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 7(1), 55–70.
- Wulandari, D. N., Santoso, B., & Athar, H. S. (2017). Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syariah Pada Marketplace Bukalapak. Com. *Jmm Unram-Master of Management Journal*, 6(1).
- Yunita, I. (2023). Interkonaktif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Berakhirnya Kontrak (Akad) Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3705–3710.